

NOTULENSI RAPAT

Pembahasan Raperda FP4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika)

- a) Hari/Tanggal : Senin / 3 November 2025
- b) Tempat : Ruang Pancasila DPRD Kota Salatiga
- c) Waktu : 09.00 WIB - Selesai.
- d) Peserta :
 1. Pansus I DPRD Kota Salatiga
 2. Sekretariat DPRD Kota Salatiga
 3. OPD terkait

1. Agenda Rapat

Pembahasan Raperda Inisiatif DPRD tentang FP4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika)

2. Pembahasan

1) Perubahan Judul Raperda

- Disepakati bahwa kata "Psikotropika" dihapus dari judul Raperda.
- Penyesuaian dilakukan karena lingkup substansi dalam Permendagri tidak mencakup Psikotropika.
- Judul ditambah frasa "...Prekursor Narkotika..." untuk menyesuaikan dengan Permendagri dan RAN/RAD P4GN.
- Dijelaskan bahwa jenis Psikotropika Golongan I dan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran UU No. 5 Tahun 1997 telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I sesuai Pasal 153 UU No. 35 Tahun 2009.

2) Penyesuaian Urutan Definisi

Urutan definisi dalam ketentuan umum disesuaikan dengan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1-5, agar konsisten secara sistematis peraturan perundang-undangan.

3) Penggabungan Bab Deteksi Dini dan Antisipasi Dini

Disepakati bahwa Bab Deteksi Dini dan Bab Antisipasi Dini digabung menjadi satu bab untuk efektivitas pengaturan.

4) Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)

- Penyusunan RAD dilakukan dengan berpedoman kepada:
 - Rencana Aksi Nasional (RAN) P4GN
 - RAD Kota dituangkan melalui Peraturan Wali Kota (Perwal)
 - RAD Kecamatan ditetapkan melalui Keputusan Camat

5) Penggabungan Bab Pemberantasan dan Penanganan

Bab Pemberantasan dan Bab Penanganan digabung untuk mempermudah integrasi tugas antara pencegahan dan penindakan.

6) Ketentuan Rehabilitasi Sosial

- Rehabilitasi sosial tidak diperuntukkan bagi bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan pihak yang tidak memerlukan rehabilitasi di panti sosial.
- Penegasan perlu dicantumkan untuk menghindari salah tafsir cakupan layanan rehabilitasi.

7) Penetapan Susunan Keanggotaan

- Susunan keanggotaan FP4GN ditetapkan melalui:
 - Keputusan Wali Kota untuk tingkat Kota
 - Berlaku pula untuk tingkat Kecamatan dan Kelurahan

8) Kesimpulan

- 1) Pansus I menyepakati tujuh poin perubahan dan penyempurnaan substansi Raperda FP4GN.
- 2) Penyempurnaan naskah Raperda akan dilakukan sesuai masukan dan ketentuan peraturan yang berlaku.
- 3) Pembahasan lanjutan akan dijadwalkan untuk finalisasi sebelum proses harmonisasi ke tingkat berikutnya.